

PROSESI PERNIKAHAN ADAT DI KELURAHAN CIKORO' KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA

St. Hajar (hhajra182@gmail.com)
Nurlidiawati (nurlidiawatiakhyar@yahoo.com)
M. Dahlan M. (dahlanmuhammad1954@gmail.com)

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Abstract

This study aimed to describe the tradition wedding procession of the Cikoro community and to analyzed the symbolic meaning behind the process. The purpose of this study is achieved by answering the following three issues: 1. How is the wedding procession in the sub-district of Cikoro Tompobulu district Gowa regency? 2. How is the symbolic meaning contained in Wedding Tradition in Kelurahan Cikoro' Tompobulu district of Gowa regency? and 3. How are the Islamic cultural values contained in it? This study found a unique wedding procession and distinct from the wedding procession in general in South Sulawesi. In a community wedding ceremony in the village Cikoro generally consists of several stages of activity. Pre-marital stages, marriage stages, and stages after marriage. The activity is a sequential sequence that should not be mutually exchanged.

Key words: Traditional wedding procession, Cikoro, symbolic meaning.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pernikahan adat masyarakat Cikoro' dan menganalisis makna simbolis di balik proses tersebut. Tujuan penelitian ini tercapai dengan menjawab tiga masalah berikut: 1. Bagaimana prosesi pernikahan di kelurahan Cikoro' kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa? 2. Bagaimana makna simbolik yang terkandung dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Cikoro' kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa? dan 3. Bagaimana nilai-nilai budaya Islam yang terkandung didalamnya?. Dalam upacara pernikahan masyarakat di kelurahan Cikoro' pada umumnya terdiri atas beberapa tahap kegiatan, yaitu tahapan pra nikah, tahapan nikah, dan tahapan setelah nikah. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar-menukar.

Kata kunci: prosesi pernikahan, adat, tahapan nikah.

A. Pendahuluan

Setiap masyarakat mempunyai karakter tersendiri yang dapat membedakan dengan karakter yang dimiliki oleh masyarakat lain, termasuk di dalamnya nilai-nilai budaya yang dijadikan sebagai pedoman atau pola tingkah laku individu-individu tersebut dalam berbagai aktifitas kehidupannya.

Sama halnya dengan Masyarakat di kelurahan Cikoro' yang senantiasa menjunjung tinggi adat-istiadat yang disebut dengan *siri'* yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat, seperti martabat atau harga diri termasuk adat dalam pernikahan. .

Upacara adat pernikahan masyarakat di Cikoro' dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai hidup, terutama dalam hal mempertahankan dan melestarikan keturunan. Lebih dari itu, pada umumnya mereka menganggap bahwa upacara pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci.

Dalam Islam pernikahan merupakan sunnah Rasulullah saw. yang bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, serta melanjutkan keturunan, dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji.

Allah berfirman dalam QS. Ar-rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^١

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Ayat di atas menjadi tuntunan mengenai tujuan pernikahan dalam agama Islam, yaitu agar pasangan suami-isteri merasakan ketenteraman dengan rasa kasih dan sayang di antara keduanya.

Dalam ajaran Islam, aturan pernikahan cukup sederhana, hanya saja respons masyarakat yang memiliki budaya berbeda-beda sesuai dengan tradisi masing-masing daerahnya. Penelitian ini mendeskripsikan satu bentuk prosesi adat pernikahan di kelurahan Cikoro' kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa yang memiliki keunikan dari prosesi pernikahan pada umumnya di Sulawesi Selatan.

B. Proses Pernikahan di Kelurahan Cikoro'.

Proses adat pernikahan di tiap-tiap daerah di Nusantara khususnya dan dunia pada umumnya selalu menjadi obyek yang sangat menarik perhatian untuk dikaji dan diteliti, baik dari segi latar belakang budaya, agama, maupun keyakinan masyarakat

¹Al-Qur-an, Revisi Terjemahan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur-an Departemen Agama Republik Indonesia (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema). h. 406.

itu sendiri. Pernikahan yang dilakukan bukan hanya menyatukan dua insan yang berbeda jenis yang saling mencintai, tetapi lebih dari itu, ada nilai-nilai yang tidak dapat dipisahkan dari perkawinan itu sendiri dan penting untuk dipertimbangkan, seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga pria maupun wanita. Kompleksitas pernikahan pada masyarakat di kelurahan Cikoro' mengandung nilai-nilai tersendiri yang berdasarkan keyakinan dan penting untuk dipertimbangkan demi tercapainya tujuan pernikahan itu sendiri.²

Pelaksanaan pernikahan di kelurahan Cikoro' adalah salah satu dari pernikahan masyarakat di Indonesia yang termasuk unik dan paling kompleks karena menguras banyak emosi. Bagaimana tidak, mulai dari ritual lamaran hingga selesai acara pernikahan banyak melibatkan keluarga dan tetangga dari kedua pasangan calon mempelai. Letak keunikan dari pernikahan tersebut adalah dari segi pelaksanaannya karena berbeda dengan pernikahan pada umumnya masyarakat di Indonesia.

Dalam setiap masyarakat, baik yang kompleks maupun sederhana, memiliki kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya kebudayaan merupakan hasil segala akal dan pikiran manusia yang terintegrasi ke dalam perilaku-prilaku masyarakat yang biasanya diwariskan secara turun-temurun.

Masyarakat provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas berbagai macam etnis dan suku, dan masing-masing memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda.

Berdasarkan dari penuturan pelaksana pernikahan dapat diketahui bahwa perkawinan adat adalah salah satu bentuk budaya lokal yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Bentuk budaya lokal ini memiliki perbedaan dan keunikan pada komitas masyarakat tertentu. Hal ini biasa terlihat pada tatacara pelaksanaannya, begitu pula pada simbol-simbol yang muncul dari budaya tersebut.

Adapun tahap dari proses pernikahan di kelurahan Cikoro' secara umum sebagai berikut:

1. Tahapan-tahapan sebelum pernikahan

a. *A'kuta'kuta'nang* (bertanya-tanya atau mencari informasi)

A'kuta'kuta'nang merupakan suatu tahapan untuk mengetahui apakah si gadis yang telah dipilih itu belum ada yang mengikatnya dan apakah ada kemungkinan untuk diterima dalam pinangan itu. Kalau menurut hasil penyelidikan belum ada yang mengikatnya maka selanjutnya pihak keluarga laki-laki mengutus beberapa orang yang dianggap bisa mewakili, baik dari kalangan keluarga maupun dari kalangan luar keluarga untuk datang menyampaikan lamaran atau *Assuro*.

Usaha *A'kuta'kuta'nang* atau penyelidikan juga bermaksud untuk mengetahui tentang sifat-sifat, tingkah laku, budi bahasa dan sebagainya dari gadis tersebut, kalau penyelidik berhasil dalam usahanya, maka dilanjutkanlah fase berikutnya. Pada pembicaraan yang tidak menentu diselipkan kata-kata memuji gadis yang dimaksud sambil diiringi pertanyaan yang biasanya berbunyi *nia'mo ammoli' kana rikamanakanku/anakku?* (telah adakah yang menyimpan kemenakanku/anakku?). Kalau jawaban mengatakan *nia'mo amboliki* (sudah ada yang menyimpan) atau *nia'mo anpakkuta'nanngangi, mingka assinkamma baku tenapa pattongko'na* (sudah ada yang menanyakan tetapi andaiakan bakul belum ada

² Nonci, *Adat Pernikahan Masyarakat Makassar* (Makassar: CV Aksara Makassar), h. 9.

penutupnya). Jawaban yang akan terdengar *inaito' laero' ritau kasiasia attolo-tolo tompipole* (siapa jualah yang mau sama orang miskin lagi bodoh)³

Dengan jawaban tersebut berhasillah utusan (tak resmi) dalam menyelidikannya, setelah berhasil *a'kuta'-kuta'nang* maka ditentukanlah waktu yang baik untuk datang kembali, yakni waktu yang tidak bertepatan dengan acara pernikahan tetangga, aqiqah atau acara lainnya yang dianggap penting dan harus dihadiri. Setelah waktu yang telah ditentukan tiba maka diutuslah 2-3 orang sebagai duta, biasanya ialah orang-orang yang disegangi dalam masyarakat. Sebelum utusan ke rumah gadis yang akan dipinang, maka terlebih dahulu disampaikan akan kedatangannya, akan tetapi sifat kedatangan ini masih "*abbisik-bisik*" (berbisik-bisik/bersifat rahasia)

Utusan berhadapan dengan orang tua gadis. Pada mulanya mereka bercakap-cakap tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan maksud utama sebagai pembuka bicara dan akhirnya mengemukakan, bahwa kami ini mempunyai hajat. Kemudian orang tua gadis bertanya apa gerangan maksud tuan/anda.

Delegasi berkata *kamanakanga* (kepenakan kami) "si anu" ingin kami tumpangkan pada anak kami, dan kami berharap agar tuan/anda dapat menerimanya sebagai penambah yang tak menggenapkan, penyambung yang tak akan menyampaikan dan seterusnya. Jawaban pihak gadis, kurang lebih sebagai berikut:

*"Sitojeng-tojenna syu'kuruka lanngeriki kananta, kania' tommo ero' anrappungi anak kamanakanta iya tenayya nanngisseng apa-apa. Punna pakinjo pale ,kupawwangi rolo bija panmanakanna, omna, nenekna siagang bija-bijanna, kakatte mae anne simatajaki annganakkan, bijannaji intu pattantui".*⁴

Maknanya:

(Sungguh sangat gembira kami mendengar maksud baik tuan. Kiranya juga yang ingin memungut anak/kepenakan tuan yang tak tau apa-apa. Akan tetapi baiklah kami menyampaikan dahulu maksud baik ini pada paman-paman, nenek dan kerabat lainnya, karena saya sebagai orang tuanya hanya melahirkan dan merekalah yang menentukan)

Setelah delegasi mendengar kata-kata pihak gadis, ia pun lalu meminta diri untuk pulang dan sebelumnya menanyakan ketentuan waktu untuk datang lagi mengulangi pembicaraan. Kedatangan ini nanti disebut *assuro/mange suro* (pergi meminang). Karena maksud di atas tercapai, artinya pihak wanita bersedia menerima delegasi pihak laki-laki untuk datang meminang (*assuro*)⁵

b. *Mange assuro* (Pergi Meminang)

Pada hari yang telah ditentukan, sanak keluarga sigadis bersama-sama menanti kedatangan delegasi pihak laki-laki. Jumlah delegasi lebih banyak daripada

³ H. Abd Majid SE (57 tahun), Sekretaris camat, wawancara, Cikoro' 18 Juni 2017

⁴ H. Mahmuddin (57 tahun), dusun lingkungan Parangkeke, wawancara, Parangkeke 19 Juni 2017

⁵ Sulfikar Dg. La'bang, (55 tahun), Lurah Cikoro', wawancara, Cikoro' 20 Juni 2017

yang lalu, utusan dari pihak laki-laki terlebih dahulu menyampaikan salam hormat orang tua pihak laki-laki dan selanjutnya menyampaikan maksud dengan berkata:

“Battua jeka appasisambungi caritayya, iami antu carita napabattua rillaloo, ankana ana' baineta ero' niboya”

Maknanya:

(Saya datang untuk menyambung cerita, yaitu cerita yang dibicarakan beberapa hari yang lalu, bahwasanya anak perempuan anda akan kami lamar).⁶

Kedatangan pihak laki-laki kali ini harus disiapkan makanan karena orang yang datang lebih banyak dari sebelumnya, biasanya 5-10 orang dan dalam pertemuan kali ini waktunya sedikit lebih lama karena yang akan dibahas mengenai mahar, uang belanja dan penentuan hari pernikahan, tidak seperti sebelumnya hanya sebentar saja dan hanya disiapkan minuman lengkap dengan kuenya. Selanjutnya dari pihak laki-laki, bertanya mengenai doe' belanja (uang belanja), dengan berkata:

“Kipanai'ma jeka riballa, lappauma anne apa sara'-sara' lanieranga”

Maknanya:

(Anda telah menerima saya di rumah ini, maka saya akan bertanya mengenai syarat-syarat yang akan dibawa oleh pihak laki-laki)

Bahan pembicaraan saat kedatangan pihak laki-laki adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan perkawinan, antara lain:

1. *Sunrang* atau mas kawin

Sunrang adalah mas kawin, syarat mutlak menurut hukum Islam yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam di mana pun juga. *Sunrang* ialah pemberian dari pihak laki-laki kepada wanita yang akan dinikahi. *Sunrang* ini dapat berupa uang atau pun barang. Besarnya *sunrang* ini berbeda-beda dan ditentukan oleh kedudukan sosial (derajat) dari orang-orang yang harus membayar dan menerimanya.

2. *Doe' belanja* (uang belanja)

Besar kecilnya uang belanja ini tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, namun tidak pula dapat disangkal, bahwa masalah *uang panai'* yang sangat tinggi, sehingga sering perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

3. *Pattantu Allo* (menentukan hari pernikahan)

Penentuan acara puncak atau pesta hari pernikahan sangat perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti waktu-waktu yang dianggap luang bagi keluarga pada umumnya. Jika pihak keluarga laki-laki maupun perempuan, berstatus petani, biasanya mereka memilih waktu sesudah panen. Sedangkan jikalau pihak

⁶ H. Mahmuddin, (57 tahun) kepala dusun lingkungan Parangkeke, wawancara, Parangkeke 19 Juni 2017.

keluarga laki-laki atau perempuan seorang pegawai, biasanya memilih waktu dihari libur.⁷

Setelah fase-fase peminangan telah dilalui, dan setelah kedua belah pihak keluarga sepakat dalam penentuan waktu *panai' balanja* dan hari pernikahan maka nampaklah kegiatan-kegiatan dalam rangka persiapan menghadapi pelaksanaan perkawinan, antara lain *a'buritta* (penyampaian berita) dengan mendatangi rumah-rumah seluruh sanak keluarga untuk menyampaikan tentang perkawinan yang akan dilaksanakan.

Sementara kegiatan-kegiatan lainnya pun dipersiapkan seperti *a'baunglandang* (bangunan tambahan di samping kiri/kanan rumah), Sementara gadis-gadis membuat kue yang semuanya dikerjakan secara gotong royong oleh sanak keluarga, tetangga dan warga kampung. Suasana pesta kelihatan, baik di rumah calon pengantin perempuan maupun calon pengantin laki-laki.

c. *Panai' Balanja* (Memberi uang belanja)

Menurut H. Mahmuddin, kepala dusun lingkungan Parangkeke mengatakan bahwa upacara *Panai' Balanja* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk mengantar seluruh bahan yang akan dipakai dalam upacara perkawinan kepada pihak wanita, termasuk beberapa hal yang telah jadi persetujuan bersama. *Panai' Balanja* dilakukan semeriah mungkin, diikuti oleh rumpun keluarga, tua ataupun muda, laki-laki dan wanita. Bawaan dan caranya, punya aturan tertentu menurut tradisi atau adat masyarakat di kelurahan Cikoro'. Waktu pelaksanaannya, biasanya dilakukan disiang atau sore hari agar masyarakat umum dapat melihat dan menyaksikannya. Biasanya *panai' balanja* ini dilakukan 1 minggu sebelum pernikahan. Ada beberapa barang bawaan dari mempelai laki-laki, antara lain yaitu:

- 1.) *Doc' balanja* (uang belanja)
- 2.) Segala macam kue adat yang disimpan dalam *bosara'*, seperti: *dodoro'*, *baje'* dan sebagainya. Kue-kue tersebut dibawa oleh para tetangga dan sanak keluarga. Selain daripada itu, ada pula yang disebut *passare*, ini berupa hadiah-hadiah yang sebentar juga mendapat balasan hadiah dari pihak perempuan. Pemberian hadiah-hadiah dari kedua belah pihak kepada bakal menantu masing-masing, dan hadiah-hadiah yang berupa barang perhiasan emas dan lain-lainnya, ini akan menjadi barang bagi kedua orang suami-istri.

d. *Appallekayu* (ambil kayu bakar)

Setelah acara *panai' balanja* selesai, dilanjutkan dengan *appallekayu* atau ambil kayu bakar untuk dipakai memasak, orang yang dipanggil dalam *appallekayu* ini adalah tetangga dan keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, di mana laki-laki yang pergi di kebun ambil kayu bakar dan perempuan di rumah memasak.

e. *Accidong-cidong*

Accidong-cidong adalah salah satu tradisi yang dilakukan sebelum pesta pernikahan dan akad nikah, *accidong-cidong* dilakukan pada saat malam hari, tepatnya malam pesta atau malam resepsi pernikahan, dalam tradisi ini baik keluarga maupun tetangga berdatangan untuk membantu memasak dan mempersiapkan semua kebutuhan untuk menjemput tamu undangan dihari esok, biasanya malam *accidong-*

⁷ M. Amir (40 tahun), Imam dusun, wawancara, Parangkeke 19 Juni 2017

cidong ini dikunjungi banyak pemuda-pemudi untuk menghibur orang yang sibuk begadang memasak yang bahkan biasa tembus pagi. Pada acara *a'cidong-cidong* ini semua orang disibukkan dengan kegiatan gotong royong yang dilakukannya, seperti bikin kue, masak nasi, masak daging dan lain sebagainya, disinilah terlihat kedekatan antara individu yang satu dengan individu lainnya sangat dekat, baik itu keluarga maupun tetangga atau masyarakat lainnya yang datang pada malam *a'cidong-cidong*.

f. ***A'borong-borong* (Pesta/resepsi pernikahan)**

Setelah malam *accidong-cidong* usai, dan hari sudah pagi maka tibalah saatnya untuk menjemput tamu undangan, biasanya tamu undangan yang datang mulai jam 08:00-selesai. Sementara tamu undangan berdatangan, calon pengantin perempuan di make up di dalam kamar, setelah selesai baru diantar keluar kamar dan duduk dipelaminan. Pengantin perempuan duduk sendiri dipelaminan tanpa didampingi oleh mempelai laki-laki pada hari resepsi atau pesta pernikahan, karena keduanya belum melangsungkan akad nikah, seperti biasanya di kelurahan Cikoro' lebih mengutamakan resepsi daripada akad nikah. Namun setelah keduanya menikah, mereka baru disandingkan dipelaminan kemudian mendengarkan sedikit ceramah dari imam atau uzdtas. Pada saat menjelang dhuhur, calon pengantin kembali ke kamar, kemudian mengganti pakaiannya, shalat dan makan, lalu keluar dari kamarnya dengan memakai pakaian pesta atau kebaya untuk menjemput tamu. Calon pengantin perempuan ini tidak lagi duduk dipelaminan tapi hanya menjemput tamu undangan.

Adapun pernikahan disalah-satu dusun di kelurahan Cikoro' yang lebih mengutamakan akad nikah daripada resepsi karena menurut Bapak Kaharuddin saat dilakukan wawancara bahwa

"Nia tonja pa'buntingan la'bi riolo a'nikkah daripada a'borong-borong, nasaba buntingbura'nea teai asli tau kinne" (Ada juga pernikahan lebih mengutamakan akad nikah daripada resepsi, karena pengantin laki-laki bukan berasal dari kelurahan ini)⁸

Seperti yang terjadi pada pernikahan Nurbaya yang resepsinya berlangsung pada tanggal 08 April 2012, namun sebelum resepsi Nurbaya sudah melangsungkan akad nikah dengan H. Kiming di Makassar pada tanggal 06 April 2012, dikarenakan H. Kiming ini bukan berasal dari kelurahan Cikoro' dan keluarganya ingin terlebih dahulu melangsungkan akad nikah sebelum resepsi, seperti yang biasa dilakukannya. Pihak dari keluarga Nurbaya juga tidak keberatan atas kemauan dari pihak keluarga laki-laki.⁹

Sebenarnya pernikahan di kelurahan Cikoro' tidak mesti harus pesta baru menikah, begitu pula sebaliknya, tidak mesti harus menikah baru pesta. Mengenai akad nikah dan resepsinya tergantung dari kedua belah pihak saja. Namun sejauh ini di kelurahan Cikoro' mayoritas penduduknya melangsungkan pesta pernikahan terlebih dahulu kemudian akad nikah. Dengan alasan apabila kita melangsungkan pernikahan dengan diawali pesta terlebih dahulu maka semua keluarga jauh maupun dekat pada berdatangan semua untuk membantu mempersiapkan kebutuhan saat tamu undangan datang, dan dengan terkumpulnya semua keluarga ini maka akad nikahnya disaksikan oleh semua keluarga. Tapi jika akad nikah lebih dahulu daripada

⁸ Kaharuddin (39 tahun) Tokoh Adat, wawancara, Cikoro' 19 Juni 2017

⁹ M. Amir (40 tahun) Imam Dusun Parangkeke, wawancara, Parangkeke 19 Juni 2017

pesta, hanya orang tertentu saja yang menyaksikannya. Sementara di kelurahan Cikoro' sangat senang atau merasa nyaman apabila akad nikahnya disaksikan oleh rumpung keluarga.

g. *Appasimorong*

Appasimorong adalah kunjungan mempelai laki-laki serta keluarganya kepada keluarga mempelai perempuan sebelum akad nikah, setelah acara *a'borong-borong* berakhir sampai malam (magrib), calon pengantin laki-laki dan keluarganya siap-siap ditunggu kedatangannya. *Appasimorong* ini biasanya dilakukan di malam hari setelah shalat magrib, jika jarak rumah antara pengantin laki-laki dan perempuan berdekatan dan diperkirakan bisa ditempuh dalam waktu yang telah ditentukan, tapi jikalau jarak rumah pengantin laki-laki dan perempuan berjauhan, maka pihak laki-laki biasa datang lebih awal. Namun akad nikah tetap dilakukan setelah shalat Isya.

Setelah sampai di rumah calon pengantin perempuan kemudian naiklah calon pengantin laki-laki dengan penggiringnya dan duduk pada tempat yang telah disediakan, dimana imam serta sanak keluarga (wali) calon pengantin perempuan telah menanti. Dalam acara *pasimorong* ini, ada beberapa bahan yang dibawa. Seperti:

- a. Kelapa muda
- b. Gula merah
- c. Tebu
- d. Daun siri
- e. Pohon pisang

h. *A'ni'kah* (akad nikah)

Upacara akad nikah dengan acara sebagai berikut:

- 1) Pembacaan ayat suci al-Qur'an, sebelum akad nikah berlangsung, calon pengantin laki-laki terlebih dahulu diminta untuk membaca beberapa ayat suci al-Qur'an. Di kelurahan Cikoro' salah-satu persyaratan agar bisa dinikahkan harus pintar membaca Al-Qur'an, jika tidak, maka seorang imam atau penghulu tidak akan menikahkannya.
- 2) Penyerahan *sunrang* (mas kawin) dari wali pengantin laki-laki kepada wali pengantin perempuan sebagai syarat utama dalam pernikahan. Kalau *sunrang* atau mas kawin itu dalam bentuk barang misalnya sepetak tanah maka bukti kepemilikan yang dijadikan *sunrang* (mas kawin) diserahkan sekurang-kurangnya surat keterangan penyaksian dari lurah atau kepala desa karena akan dicantumkan dalam surat nikah tentang luas tanah tersebut dan akan menjadi hak pengantin perempuan yang disebut *sunranna*.
- 3) Penandatanganan surat-surat administrasi dan surat-surat kelengkapan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang dilanjutkan dengan penandatanganan saksi dan wali dari kedua belah pihak.
Akad nikah dilaksanakan dengan dua cara yaitu:
 - (1) Dilakukan oleh ayah atau wali pengganti perempuan.
 - (2) Diserahkan atau perwalian kepada imam atau penghulu.

Akad nikah dimulai dengan:

- 1) Nasehat kepada pengantin laki-laki oleh imam atau penghulu.

- 2) Menuntun mengucapkan kedua kalimat syahadat, dan beberapa ayat al-Qur'an.
- 3) Kata-kata yang diucapkan oleh imam atau penghulu yang ditunjukkan kepada pengantin laki-laki sambil memegang tangannya. Kata tersebut sebagai berikut:

"kupa'nikkako siagang baine niarenga anak bainena daeng nusunrangi sisapa' butta nasaba Allah ta'ala.

Maknanya:

Saya nikahkan engkau dengan perempuan yang bernama anaknya daeng dengan mahar sepetak tanah karena Allah swt).

Dijawab oleh pengantin laki-laki sebagai berikut

"Kutarimai nikkana anak bainena daeng kusunrang sisapa' butta nasaba' Allah ta'ala"

Maknanya:

(Saya terima nikahnya anak perempuannya daeng dengan mas kawin sepetak tanah karena Allah swt).

2. Tahapan-tahapan setelah pernikahan

A. Padongko Ni'kah

Padongko Ni'kah adalah pengantin laki-laki yang sudah melakukan ijab qabul maka dia dibawa ke pengantin wanita oleh salah satu pihak keluarganya atau yang dianggap mempunyai pengetahuan mengenai kehidupan berumah tangga yang baik. Prosesi ini merupakan prosesi menyatukan kedua mempelai. Dalam tradisi di kelurahan Cikoro', pintu menuju kamar mempelai wanita biasanya terkunci rapat, kemudian terjadi dialog singkat antara pengantar mempelai pria dengan penjaga pintu kamar mempelai wanita. Seperti berikut:

"Nisungkeanmi kamara'na, nanipadongkoki nikkana" (Bukalah pintu kamarnya, lalu mereka saling menyentuh).

Jawaban yang akan terdengar adalah:

"Iyye' Dg. Bunting antama' maki mae" (Iya pengantin masuklah)

Setelah mempelai pria diizinkan masuk, kemudian diadakan acara *padongko' ni'kah* (saling menyentuh).

Adapun rangkaian cara *padongko ni'kah* (saling menyentuh) yaitu:

1. Telunjuk tangan.

Yaitu telunjuk tangan wanita disentuh dengan telunjuk tangan laki-laki, dimana tujuan saling menyentuh telunjuk tangan ini agar kelak hubungannya erat dan langgeng dan hanya mautlah yang bisa memisahkan keduanya.

2. Telinga

Yaitu telinga perempuan disentuh oleh laki-laki, agar kelak nantinya sang istri mendengarkan perkataan sang suami.

3. Leher

Yaitu leher perempuan disentuh oleh laki-laki bahwa laki-laki siap menafkahi sang istri nantinya, sang istri juga nantinya akan menerima apa yang diberikan oleh sang suami dan tidak banyak bicara apabila sang suami belum bisa memberi nafkah yang sempurna. Sang istri juga harus siap berkecukupan dengan sang suami.

4. Lengan

Lengan perempuan disentuh oleh laki-laki tujuannya agar sang istri mempunyai rasa kasihan kepada suaminya dan selalu mengingat suaminya.

5. Perut. Maknanya supaya dalam kehidupan tidak mengalami kesulitan.

Kemudian kedua pengantin bersanding di atas tempat tidur untuk mengikuti beberapa acara seperti penyerahan mahar atau mas kawin dari mempelai pria kepada mempelai wanita, dan pemasangan cincin pernikahan. Setelah *pa'dongko nikkah* usai, maka pengantin laki-laki dan perempuan dianjurkan keluar dari kamar dan duduk bersanding ditempat yang telah disediakan/pelaminan. Setelah keduanya bersanding dipelaminan, berdirilah seorang ustads atau orang terkemuka untuk menyampaikan ceramah singkat mengenai pernikahan atau tentang hubungan keluarga. Ceramah singkat ini berlangsung hanya beberapa menit saja, karena mengingat waktu sudah malam. Kemudian setelah ceramah usai maka bergantianlah keluarga (baik keluarga laki-laki maupun perempuan) atau tetangganya untuk foto bersama dengan pengantinnya. Setelah acara foto bersama maka pamitlah keluarga pengantin laki-laki untuk pulang, tapi masih ada 2-3 orang yang harus tinggal untuk menemani pengantin laki-laki ini, karena pengantin laki-laki masih merasa asing atau belum akrab dengan keluarga istrinya, karena biasanya setelah keluarga laki-laki ini pulang, pengantin laki-laki masih berbincang-bincang dengan keluarga istrinya, dan ditemani oleh keluarganya yang tinggal menemaninya.

B. Palele (mengantar pengantin perempuan kemertuanya)

Dalam acara *palele* ini pengantin perempuan diantar ke rumah mertuanya untuk pertama kalinya menginjakkan kaki ke rumah suaminya. Pengantin perempuan ditemani beberapa orang anggota keluarganya dan tetangga-tetangganya. *Palele* ini dilakukan dipagi hari setelah melangsungkan akad nikah di malam hari. Setelah sampai di rumah mertuanya, datanglah ibu pengantin laki-laki menjemput menantunya (pengantin perempuan) dengan memanggil untuk naik ke rumah, biasanya dengan kata:

"Naung mako nak nakusareko.... (bisa berupa sapi, tanah dan lain-lain).

Turunlah dari mobil nak, saya akan memberimu.... (bisa berupa sapi, tanah, dan lain-lain).

Acara *palele* ini, pihak pengantin perempuan membawa *erang/erang*, yang biasa disebut *pa'matoang*. Seperti:

- 1.) Lemari.
- 2.) Sarung sekitar 30-50 an.
- 3.) Kue berbagai macam dan
- 4.) Buah-buahan

Erang-erang inilah nantinya akan diganti oleh pihak keluarga laki-laki, seperti peralatan rumah tangga, agar kelak kedua pasangan suami istri setelah punya rumah sendiri tidak repot lagi atau tidak susah lagi untuk membeli peralatan rumah tangga.

Setelah beberapa jam di rumah mertuanya, dan pengantar pengantin semua sudah makan, maka pengantin perempuan diminta oleh salah-satu keluarganya untuk pamit pulang yang disebut *Appala' kana*. Maksudnya adalah, pengantin perempuan pamitan kepada orang tua suaminya serta keluarga yang lain.

C. Boya Butting (cari pengantin)

Setelah tiga atau empat hari acara pernikahan usai, diadakan lagi acara *boya butting*, acara ini dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, dimana orang tua dan sanak keluarganya datang ke rumah pengantin perempuan untuk memanggil pengantin perempuan pergi bermalam di rumah suaminya. Dalam acara *boya butting* ini ada beberapa kue yang dibawa ke rumah pengantin perempuan, seperti: bannang-bannang, gogos, dodol, baje',konte, kue lapis dan lain-lain. setelah keluarga laki-laki sampai di rumah besannya, kedua keluarga baru ini bercakap-cakap diluar tujuan utama sebagai pembuka pembicaraan, lalu mengemukakan tujuannya yaitu memanggil menatunya untuk segera datang ke rumah mertuanya bermalam.

Setelah keluarga laki-laki pulang dari rumah keluarga perempuan, maka dibagikanlah kue yang dibawa keluarga laki-laki kepada saudara dan para tetangga. Tapi kue yang dibagikan harus diganti dengan kue pula, sebagai alasan jika perempuan diantar ke rumah mertuanya untuk bermalam, maka saudara dan tetangga tersebut juga membawa kue untuk dibawa ke rumah keluarga laki-laki. Satu minggu setelah kedatangan keluarga laki-laki *boya butting* diantarlah pengantin perempuan oleh orang tuanya dan saudara serta tetangga dekatnya untuk pergi bermalam di rumah orang tua suaminya (mertuanya).

Kedatangan keluarga perempuan ke rumah orang tua laki-laki sama seperti saat keluarga laki-laki datang ke rumah orang tua perempuan. Membawa beberapa macam kue yang akan dibagikan kepada keluarga dan tetangganya setelah keluarga perempuan pulang.

D. Maliannan (mengembalikan)

Maksudnya adalah, semua yang pernah dibawa saat acara *palele* dan mengantar pengantin perempuan pergi bermalam di rumah mertuanya, seperti lemari, sarung, buah dan kue dikembalikan dalam bentuk peralatan rumah tangga. Seperti: piring, gelas wajang dan lain-lain. Acara *maliannan* ini biasanya dilakukan setelah pasangan suami-istri sudah dikaruniai seorang anak, atau setahun setelah menikah. Ada beberapa peralatan yang biasa dibawa dalam acara ini, seperti:

1. Piring
2. Gelas
3. Sendok
4. Wajan
5. Panci dan peralatan rumah tangga lainnya.

C. *Makna simbolik yang terdapat pada adat pernikahan di kelurahan Cikoro' kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa.*

Terlebih dahulu penulis akan membahas tentang apa itu simbol. Simbol adalah lambang yang mengandung makna atau arti. Kata simbol dalam bahasa Inggris: symbol; Latin symbolium, berasal dari bahasa Yunani symbolon (symballo) yang berarti menarik kesimpulan, berarti atau memberi kesan. Secara konseptual, kata simbol ini mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut.

1. Sesuatu yang biasanya adalah tanda yang kelihatan yang menggantikan gagasan atau objek tertentu.
2. Kata; tanda, isyarat, yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain: arti, kualitas, abstraksi, gagasan, objek.

3. Apa saja yang diberikan arti dengan persetujuan umum dan/ atau dengan kesepakatan atau kebiasaan. Misalnya, lampu lalu lintas.
4. Tanda konvensional, yakni sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu-individu dengan arti tertentu yang kurang lebih standar yang disepakati atau dipakai anggota masyarakat itu. Arti simbol dalam konteks ini sering dilawankan dengan tanda alamiah.

Dalam pernikahan di kelurahan Cikoro', ada beberapa simbol yang terkandung atau terdapat di dalamnya. Seperti dalam proses *pasimorong*, ada beberapa bahan yang harus dibawa. Di antaranya:

1. Kelapa muda

Melapa muda bermakna bahwa kehidupan nantinya akan selalu bahagia, meskipun ada masalah pasti mereka mampu melewatinya. Karena kelapa menandakan mempunyai air santang yang enak.

2. Gula merah

Meneurut kepercayaan masyarakat di kelurahan Cikoro', gula merah ini memberi makna yang sangat berpengaruh bagi kedua mempelai pengantin, gula merah seperti yang diketahui rasanya sangat manis agar kelak kehidupannya nanti selalu bahagia.

3. Tebu

Ada beberapa makna yang terkandung dalam tebu, yaitu:

- a. Pohon tebu itu manis dari akar sampai dengan pucuknya. Walaupun sampai kepucuk manisnya berkurang yang penting rasa manis tetap ada. Demikian hendaknya kedua pengantin itu hidup dalam suasana bermanis-manis (bermesra-mesraan) dari awal sampai akhir.
 - b. Pengantin laki-laki hendaknya jangan bersifat sebagai orang yang makan tebu, yaitu habis manis sepah dibuang.
 - c. Tebu itu dapat hidup dalam segala iklim dari pantai sampai kepegunungan. Maksudnya agar pengantin itu hidup rukun dalam suasana suka dan duka.
 - d. Sifat pohon tebu itu makin diperas makin bertambah manisnya. Maksudnya agar kebencian dibalas dengan kasih sayang dalam kehidupan bersuami-istri.
4. Pohong pisang lengkap dengan daunnya yang melambangkan kesejahteraan hidup
 5. Daun siri merupakan simbol *siri'* (harga diri)
 6. Daun sirikaya sebagai simbol kekayaan.

D. Nilai-nilai budaya Islam yang terdapat pada adat pernikahan di kelurahan Cikoro' kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa.

Nilai Islam yang terdapat dalam proses pernikahan adalah nilai yang berdasarkan pada ajaran agama Islam yang terdapat pada proses [ernikahan di kelurahan Cikoro' kecamatan Tompobu kabupaten Gowa. Nilai yang mengandung unsur-unsur Islam seperti halnya pada acara yang dilakukan sebelum akad nikah, yaitu terlebih dahulu membaca al-Qur'an beberapa ayat maupun acara akad nikah dilakukan dengan cara islami. Nilai Islam yang masih dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Cikoro' adalah kerjasama atau gotong royong dalam persiapan acara pernikahan, karena sanak keluarga dan tetangga serta masyarakat lainnya datang berkumpul ditempat acara sehingga hubungan silaturahmi terjalin dengan sangat erat.

Nilai-nilai budaya Islam yang terkandung dalam acara pernikahan di kelurahan Cikoro' adalah sebagai berikut:

- a. Membaca al-Qur'an adalah termasuk nilai-nilai Islam dalam pernikahan tersebut, dimana al-Qur'an ini adalah kitab suci ummat Islam yang telah diturunkan kepada Rasulullah saw. melalui malaikat Jibril.
- b. Akad nikah adalah salah satu nilai Islam dalam proses pernikahan dimana masyarakat Cikoro' umumnya beragama Islam, oleh karena itu acara akad nikah dilangsungkan menurut tuntunan ajaran Islam dan dipimpin oleh imam kampung setempat.

Setelah itu mempelai pria duduk berhadapan dengan imam atau penghulu sambil berpegangan ibu jari (jempol) tangan kanan. Dengan bimbingan imam mempelai pria mulai mengucapkan beberapa bacaan seperti istigfar, dua kalimat syahadat, dan ijab qabul. Kalimat ijab qabul yang disampaikan oleh mempelai pria harus jelas kedengaran oleh para saksi untuk sahnya akad nikah. Oleh karenanya tak jarang mempelai pria harus mengulangnya hingga dua sampai tiga kali.

Akad nikah yang dilakukan adalah akad nikah yang sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan memenuhi semua syarat dan rukun nikah yang telah diatur oleh Islam. Seperti adanya kedua mempelai, wali nikah, saksi, maupun mahar dan lain-lain.

E. Kesimpulan

Upacara pernikahan di kelurahan Cikoro' biasa disebut dengan pa'bungtingan, secara harfiah berarti menikahkan. Pada masyarakat di kelurahan Cikoro' pernikahan merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Tahap persiapan sebelum pernikahan dilaksanakan seperti musyawarah, kemudian tahap pelaksanaan (hari pernikahan) dan tahap sesudah pernikahan.

Pernikahan di kelurahan Cikoro' sangat kompleks dan berbeda dengan pernikahan di daerah-daerah lain, mengapa tidak, acara pesta atau resepsi pernikahan terlebih dahulu dilaksanakan daripada akad nikah. Dengan alasan semua sanak keluarga baik yang jauh maupun yang dekat dikumpulkan terlebih dahulu sebelum melangsungkan akad nikah. Dalam acara pesta atau resepsi pernikahan maka semua keluarga sudah berdatangan untuk membantu dalam proses pernikahan, sampai selesainya acara.

Dalam prosesi pernikahan adat tersebut terdapat sentuhan budaya Islam yang menjadi pengaruh masuknya agama Islam di daerah Cikoro. Beberapa pengaruh Islam dalam proses pernikahan yang unik itu adalah dengan adanya pengajian al-Qur'an yang mewarnai acara, dan prosesi nikahpun diselenggarakan mengikuti syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. ;I Jakarta: Akademika, 1992
- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Cet. II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Abu Bakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III; Akademika: 1992.
- Aedy Hasan, *Kubangun Rumah Tanggaku dengan Modal Akhlak Mulia*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2008.
- Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, Cet, I; Makassar: Penerbit Alauddin University Press, 2013
- Munandar Soelaeman, *Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar*, Cet. IX; Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2005
- Mustaming, *Al-Syiqaq Dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, Cet. I; Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2006.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam* Cet. 1; Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara, 1996.
- Jalil. "*Aspek-aspek Islam dalam Upacara Adat Perkawinan pada Masyarakat Muslim Jawa di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polmas*". *Skripsi*. Dr Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 1987.
- Kamal Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. III, (PT Bulan Bintang, Jakarta. 1993)
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Cet I; Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet: III; Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Muhammad Shaleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Cet, I; Makassar: Penerbit Alauddin University Press, 2014
- Munzir, Chaerul. "*Tradisi Mappanre Temme*", *Skripsi*. Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2013.
- Nonci, *Adat Pernikahan Masyarakat Makassar dan Tana Toraja*. Makassar: CV. Aksara, 1991
- Rafael Raga Maran, *Manusia dan Kebudayaan: Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar* Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqhi Islam*. Cet: XVII; Jakarta: Attahiriyah, 1976.

- Rismawati, “*Tradisi Aggauk-gauk dalam transformasi Budaya Lokal di Kabupaten Takalar*”, *Skripsi*. Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2015.
- RI., Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Alfabeta, 2011.
- Syamsuddin, Abdullah. *Agama dan Masyarakat, Pendekatan Sosiologi Agama*, Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1972
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. IV; Yogyakarta: Liberty 1999.
- T.O. Ihroni, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Cet. XIV; Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Wahid, Sugirah. *Manusia Makassar*. Cet III; Makassar: Pustaka Refleksi, 2010